



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **44** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier akan dilakukan penilaian kinerja, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi Pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Kepala BKPSDM Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang melaksanakan penilaian terhadap kinerja PNS dalam suatu Jabatan.

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II

TUGAS TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 2

Tugas Tim Penilai Kinerja PNS adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam :

- a. pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrasi; dan
- c. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural/administrasi, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

BAB III

SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS, terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. anggota sebanyak 4 (empat) orang Anggota; dan
 - c. seorang Sekretaris bukan anggota.

- (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan kewenangannya.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS yang berkedudukan pada BKPSDM dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS secara fungsional dijabat oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKPSDM.
- (6) Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada BKPSDM yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 4

Tugas Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah:

- a. mengundang Anggota dan Sekretaris untuk melakukan sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
- b. memimpin sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
- c. menentukan jadwal pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
- d. menyampaikan hasil sidang kepada PPK; dan
- e. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 5

Tugas anggota Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah:

- a. menghadiri sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
- b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran secara obyektif di dalam sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Pasal 6

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin dan mengarahkan tugas sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS;
- c. menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural/administrasi, dan kenaikan pangkat tertentu;
- d. menyiapkan dan menyusun secara sistematis bahan-bahan yang diperlukan untuk sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
- e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
- f. menyiapkan tempat sidang dan mencatat notulen persidangan;
- g. menyiapkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS yang akan disampaikan kepada PPK; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Pasal 7

Tugas Ketua Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah:

- a. memimpin Sekretariat;
- b. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
- c. menyiapkan dan menyusun bahan sidang serta menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan Tim Penilai Kinerja PNS;
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS; dan
- e. Melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat.

Pasal 8

Tugas Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) adalah membantu Ketua Sekretariat, yaitu:

- a. mengumpulkan dan mengolah data Kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja PNS;

- b. secara berkala menyampaikan bahan-bahan berupa data dan informasi tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. membantu Ketua Sekretariat dalam rangka mempersiapkan dan menyusun bahan sidang serta Berita Acara Hasil Sidang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. memberikan masukan kepada Ketua Sekretariat tentang perubahan dan perkembangan informasi kepegawaian secara pro aktif; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Sekretariat.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG

Pasal 9

- (1) Sidang Tim Penilai Kinerja PNS dilaksanakan sewaktu-waktu, sepanjang diperlukan;
- (2) Sidang Tim Penilai Kinerja PNS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, dan sekretaris namun apabila dalam hal Ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota dengan bukti tertulis untuk mewakilinya dengan catatan semua anggota harus hadir, dan harus ganjil.
- (3) Dalam pertimbangan calon, apabila perlu di dalam sidang dapat mengundang serta meminta penjelasan dari pejabat yang mengusulkan atau pihak lain yang relevan dengan pengusulan tersebut.
- (4) Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS adalah sebagai berikut:
 - a. aspek pengembangan karier Pegawai PNS; dan
 - b. pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan struktural yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
- (5) Pembahasan terhadap rencana pengisian satu jabatan Adminiatrasi dilakukan paling sedikit terhadap 2 (dua) orang

- PNS yang memenuhi syarat administrasi dan dinilai mempunyai kualitas yang sama pada instansi yang sama.
- (6) Apabila PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai belum cukup, Tim Penilai Kinerja PNS, dapat menambahkannya dari PNS dari Instansi lain yang memenuhi persyaratan.
 - (7) Saran dan Pertimbangan yang disampaikan Tim Penilai Kinerja PNS tidak terikat pada nomor urut PNS yang diusulkan atau direncanakan untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat antar sesama anggota.
- (2) Apabila anggota Tim Penilai Kinerja PNS tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua dan mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang tersebut.
- (3) Keputusan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani secara bersama Ketua, Sekretaris dan Anggota yang hadir dalam sidang.
- (4) Berita acara sidang Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja PNS kepada PPK sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Administrasi, pengusulan kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan Administrasi dengan menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negera.
- (5) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tim Penilai Kinerja PNS mengambil keputusan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS dan keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS, diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

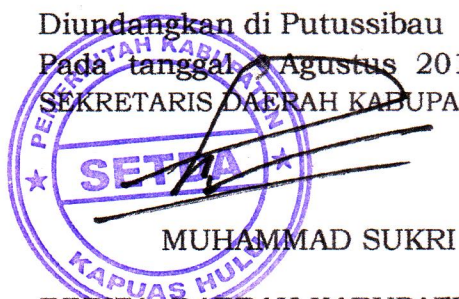
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 8 Agustus 2017
BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM BAPERJAKAT
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
3.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS

BUPATI KAPUAS HULU,



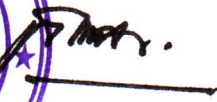
A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
3.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA SUB BIDANG DIKLAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

7.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR